



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam memperoleh kesempatan dan layanan pendidikan yang bermutu;
 - b. bahwa pemerintah perlu mewujudkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan batas-batas peran, fungsi dan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa dan Tunalaras ;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus ;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008, tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) ;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Penyandang Hak-Hak Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Sawahlunto menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan inkulsif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;

10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan ;
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai , dan kemampuan yang dikembangkan ;
14. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan ;
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan ;
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi ;
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
18. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi ;
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan ;
20. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat

- pelatihan pendidikan khusus ;
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu ;
 22. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disebut ABK adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional , mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa ;
 23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan ;
 24. Peran Serta Masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan khusus;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan daerah ini ditetapkan adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Sawahlunto.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaran pendidikan inklusif adalah untuk :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua anak peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu KETENTUAN UMUM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jalur pendidikan formal, jenjang PAUD dan pendidikan dasar.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang PAUD dilaksanakan melalui Taman Kanak-kanak (TK).
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan dasar dilaksanakan melalui Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 5

- (1) Setiap Kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) TK, 1 (satu) SD dan 1 (satu) SMP yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan kesiapan dari Sekolah Calon Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) memprioritaskan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan Sekolah sesuai dengan kesediaan dari orang tua peserta didik yang bersangkutan.
- (2) Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kursi bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan kondisi peserta didik.
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan alokasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menerima peserta didik normal.

Pasal 7

Standar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan bertanggungjawab dalam:

- a. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- b. menjamin tersedianya paling sedikit 1 (satu) Guru Pembimbing Khusus pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- c. menjamin peningkatan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- d. menjamin tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau kesesuaian alat sesuai kebutuhan peserta didik; dan

- e. membentuk Kelompok Kerja Guru Pembimbing Khusus Pendidikan Inklusif di Kota Sawahlunto.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui komite sekolah.

Bagian Kedua

KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual, potensi dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.
- (3) Bentuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik belajar peserta didik berkebutuhan khusus.

Bagian Ketiga

TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENDIDIK

Pasal 11

- (1) Tenaga kependidikan dan pendidik pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah semua tenaga kependidikan dan pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan Guru Pembimbing Khusus.
- (2) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab, meliputi:
 - a. merancang dan melaksanakan program khusus;
 - b. melakukan proses identifikasi, *assesmen* dan menyusun program pembelajaran individual;
 - c. memodifikasi bahan ajar;
 - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas; dan
 - e. membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Guru Pembimbing Khusus mendapatkan insentif tambahan dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Peserta didik pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tuna netra;
 - b. tuna rungu;
 - c. tuna wicara;
 - d. tuna grahita;
 - e. tuna daksa;
 - f. tuna laras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - l. tuna ganda;
 - m. memiliki kecerdasan dan bakat istimewa; dan
 - n. memiliki kelainan lainnya;
- (3) peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima disatukan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif setelah mendapat rekomendasi dari tim assessor kota

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) penyelenggara satuan pendidikan inklusif wajib menyediakan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik inklusif
- (2) Sarana dan prasarana pada pendidikan inklusif untuk memudahkan aksesibilitas peserta didik inklusif

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VI KELOMPOK KERJA PENDUKUNG

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif di Kota Sawahlunto dapat dibentuk Kelompok Kerja Pendukung Pendidikan Inklusif
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Sawahlunto;
 - b. menganalisa masalah dan kebutuhan program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - d. memfasilitasi dalam pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.

Pasal 17

Dalam rangka mendukung terselenggaranya Pendidikan Inklusif, Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat bekerjasama dengan komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan, serta lembaga terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta serta kelompok kerja pendukung pendidikan inklusif

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pendidikan Inklusif dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pengawasan dan Evaluasi diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan, dapat menyelenggarakan pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Desember 2017
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (11/168/ 2017)

29 DEC 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SUSILA WARSIH, SH
NIP. 19600409 198603 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

I. UMUM

Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut-sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya tanpa membeda-bedakan anak berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis (keterpencilan) tempat tinggal, jenis kelamin, agama dan perbedaan kondisi fisik dan mental. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran dengan kebutuhan individu peserta didik.

Pelaksanaan pendidikan inklusif akan mampu mendorong terjadinya pembiasaan sikap lebih positif dari peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama dan pada akhirnya akan mampu membentuk sebuah kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif dan bahkan menjadi akomodatif terhadap semua orang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) : a. Cukup Jelas

b. Yang dimaksud dengan “melakukan proses identifikasi, *assesmen* dan menyusun program pembelajaran individual” adalah tindakan untuk menemui kenali kondisi peserta didik dalam berbagai aspek yaitu potensi, kompetensi dan karakteristik peserta didik dalam kerangka penentuan program pendidikan dan /atau intervensi untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya.

c. Cukup Jelas

d. Cukup Jelas

e. Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 69